

Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik atas Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia

Siti Khoiriyah,^{1*} Amiruddin Amiruddin,² Mohammad Salik,³ Achmad Zaini,⁴

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia, ²Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura Indonesia ^{3,4}UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

¹khoi@unugiri.ac.id, ²amiruddin14@gmail.com, ³salik_mohamad@yahoo.com,

⁴mad.zaenihi@ymail.com

Received: 2023-02-19

Revised: 2023-05-22

Approved: 2023-05-24

*) Corresponding Author

Copyright ©2023 Authors

Abstract

Politics and two-roof education policies in the regulation of Indonesia's national education system still need to improve at the level of implementation. Several two-roof education policies tend to be contradictory, such as the instructions and technical implementation of Graduate Competency Standards (SKL) at every level of education and subjects, the qualifications for the distance to the establishment of educational institutions, and regulations on accepting new students. This article aims to examine the rules and policies of two-roof education critically. The method used in this research was a literature study. There were three results of the critical analysis of this research. First, there was no policy regulation on the Graduate Competency Standard (SKL) measurement scale, so a policy regulation is needed on the SKL measuring instrument. Second, there were no more general and humanist current regulations and policies regarding the qualifications for the distance to the establishment of educational institutions, so a policy for the distance for the establishment of schools and *madrasahs* is needed that is in line with the needs and goals of national education. Third, review the technical implementation of accepting new students.

Keywords: Dichotomy of Education, Education Policy, School and *Madrasahs*.

Abstrak

Politik dan kebijakan pendidikan dua atap dalam regulasi sistem pendidikan nasional Indonesia masih perlu ditingkatkan pada tingkat penerapannya. Beberapa kebijakan pendidikan dua atap cenderung masih kontradiktif, seperti petunjuk dan teknis implementasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap jenjang pendidikan dan mata pelajaran, kualifikasi jarak pendirian lembaga pendidikan, dan regulasi penerimaan peserta didik baru. Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis tentang aturan dan kebijakan pendidikan dua atap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil telaah kritis penelitian ini ada tiga. Pertama, belum adanya regulasi kebijakan atas skala pengukuran SKL, maka diperlukan regulasi kebijakan atas instrumen alat ukur SKL. Kedua, belum adanya regulasi aturan dan kebijakan satu arus yang lebih general dan humanis mengenai kualifikasi jarak pendirian lembaga pendidikan, maka diperlukan kebijakan kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah yang senada dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan nasional. Ketiga, peninjauan kembali atas teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Kata kunci: Dikotomi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Sekolah dan Madrasah.



Pendahuluan

Dualisme pendidikan masih menjadi pembahasan kontroversial.¹ Dualisme pendidikan dalam kajian ini adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum.² Dampak dualisme pendidikan tidak hanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, akan tetapi melahirkan jarak, kesenjangan, dan keterpurukan umat Islam.³ Wacana dualisme dan dikotomi pendidikan sudah muncul sejak zaman kolonial, yang akarnya telah ada sejak era Yunani Kuno.⁴ Jika dilacak dari aspek sejarah, pendidikan pada zaman kolonial cenderung diskriminatif, karena akses pelayanan pendidikan (sekolah umum) hanya diperuntukkan bagi putra bangsawan.⁵ Sedangkan masyarakat kecil terbatas pada pendidikan agama dengan syarat pendidiknya tidak mendapat gaji dari pemerintah.⁶

Dampak kebijakan pendidikan pada zaman kolonial masih terasa pada masa kini. Wujudnya adalah sistem pendidikan dua atap yaitu pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag).⁷ Keduanya memiliki kebijakan sendiri-sendiri yang sama-sama mempunyai tujuan ideal untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun, perbedaan kebijakan itu dan dampaknya dapat dilihat sebagai indikator kuatnya nalar dualisme pendidikan. Pada perkembangannya nalar itu telah merembes pada ranah pengelolaan lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan swasta, nalar dualisme pendidikan terlihat pada model manajemen yang memiliki dua jenis kepemimpinan yaitu kepala yayasan dan kepala madrasah/sekolah. Model manajemen itu merupakan hasil dari pengadopsian model manajemen tradisional yaitu

¹ Ahmad Mukhlisin, "Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan," *Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies* 2, no. 1 (2021): 62–72, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/154>.

² Abdul Wahab, "Dualisme Pendidikan Di Indonesia," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 16, no. 2 (2016): 220–29, <https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a9>.

³ Kusuma Dewi, Nur Aini, and Alvin Qodri Lazuardy, "Kritik Dualisme Dalam Pendidikan Islam," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2 (2020): 307–12, <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/417>.

⁴ Abdul Basyit, "Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (May 30, 2019): 15–28, <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.15-28>; Naibin Naibin, Edi Nurhidin, and Moh Rois Abin, "Paradigma Pendidikan Islam Integratif," *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII* 1, no. 1 (July 27, 2021): 1027–40, <https://prosiding.muktamardosenpmii.com/index.php/mpdpmmii/article/view/92>.

⁵ Basyit, "Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan."

⁶ Ety Kurniyat, "Memahami Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.669>.

⁷ Mukhlisin, "Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan."

model yang paternalistik atau feodolistik semacam sistem senioritas yang dapat menghambat perkembangan lembaga pendidikan.⁸

Pada tataran implementasi, dualisme kebijakan pendidikan memicu timbulnya kecemburuan dari objek sasaran kebijakan yang meliputi aspek pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, bantuan, dan perhatian yang dirasa kurang adil.⁹ Hal itu berdampak pada kompetensi antar lembaga pendidikan umum dan madrasah dalam proses rekrutmen peserta didik dan kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan setiap lembaga. Pada akhirnya nalar dualisme pendidikan menghasilkan cara pandang yang membedakan sekolah Islam sebagai tempat mengkaji ilmu agama dan sekolah umum untuk ilmu umum (sains).¹⁰ Kajian mengenai dualisme pendidikan di Indonesia sudah banyak dilakukan, Asyari dan Rusni menjelaskan bahwa akar historis dari adanya dikotomi pendidikan Islam disebabkan oleh anggapan beberapa kalangan masyarakat yang menyalahartikan klasifikasi ilmu dalam Islam, sehingga tumbuh paham dikotomi dalam ilmu pengetahuan. Padahal Islam menganjurkan umatnya untuk menjelajahi ilmu pengetahuan.¹¹

Hasil penelitian lainnya menyimpulkan bahwa penyebab dikotomi ilmu adalah penjajahan dan kurangnya kepedulian umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga solusinya adalah mewujudkan sistem pendidikan terpadu dengan kurikulum holistik.¹² Hal itu adalah respon terhadap pemisahan mata pelajaran agama dan umum serta perbedaan kebijakan pengelolaan sekolah dan madrasah.¹³ Sasaran utama beberapa hal itu adalah standar proses pendidikan yang belum optimal dalam tataran praktiknya di Indonesia.¹⁴ Beberapa hasil penelitian tersebut mayoritas mengkaji tentang sebab munculnya dualisme pendidikan yang memicu dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, serta inovasi pengelolaan dan

⁸ Z Fathorrahman, "Problematika Dualisme Ideologi Dan Kelembagaan Pendidikan Islam," *Kabilah : Journal of Social Community* 2, no. 1 (2017): 102–17, <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i1.3092>.

⁹ Mukhlisin, "Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan."

¹⁰ Edi Nurhidin and Maimunatul Habibah, "Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Transdisiplin," *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 5, no. 1 (March 1, 2021): 170–91, <https://doi.org/10.33754/jalie.v5i1.339>.

¹¹ Akhmad Asyari and Rusni Bil Makruf, "Dikotomi Pendidikan Islam: Akar Historis Dan Dikotomisasi Ilmu," *El-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (December 31, 2014): 1–17, <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v8i2.58>.

¹² Muhammad Yusuf, Muslihah Said, and Mawaddah Hajir, "Dikotomi Pendidikan Islam: Penyebab dan Solusinya," *Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (June 12, 2021): 12–19, <http://www.ejournal-bacaka.org/index.php/jpai/article/view/8>.

¹³ Wahab, "Dualisme Pendidikan Di Indonesia."

¹⁴ Khoirun Nisa', "Analisis Kritik Tentang Kebijakan Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 51–76, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/65>.

pengembangan pendidikan melalui upaya strategis di antaranya dengan memperbaiki struktur kurikulum dan islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian tulisan ini memfokuskan pada pengarusutamaan kebijakan sistem pendidikan Indonesia, agar terwujud pendidikan bermutu dan adil merata sebagaimana salah satu rumusan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data dari literatur ilmiah berupa artikel jurnal, dokumen kebijakan pendidikan, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema dan kajian penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mencari dan menganalisis dokumen-dokumen terkait. Pengolahan data dilakukan dengan empat tahap, di antaranya: pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan langkah terakhir yaitu verifikasi data. Empat prosedur pengolahan data tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dualisme dan Dikotomi Pendidikan

Istilah dualisme dan dikotomi memiliki substansi yang sama. Secara terminologi dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan.¹⁵ Sedangkan istilah dikotomi bermakna pemisahan antara ilmu dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomis lainnya, seperti dikotomi ulama dan intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam, bahkan dikotomi dalam diri Muslim itu sendiri (*split personality*).¹⁶ Dualisme dalam pendidikan mengacu pada gagasan bahwa ada dua bidang pengetahuan berbeda: satu bersifat fisik atau ilmiah dan yang lainnya bersifat spiritual atau metafisik.¹⁷ Pernyataan itu menunjukkan bahwa pendidik harus mengajarkan kedua jenis pengetahuan tersebut, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman holistik tentang dunia.

Dikotomi dalam pendidikan mengacu pada gagasan bahwa beberapa pengetahuan dibagi menjadi dua kategori, seperti *hard skill* dan *soft skill*. Keduanya

¹⁵ Kurniyat, "Memahami Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia."

¹⁶ Basyit, "Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan."

¹⁷ Mukhlisin, "Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan."

harus berjalan seimbang.¹⁸ Dikotomi menunjukkan bahwa pendidik harus memprioritaskan pengajaran satu jenis pengetahuan di atas yang lain, tergantung pada kebutuhan siswa. Misalnya, seorang siswa mungkin perlu mempelajari lebih banyak keterampilan teknis untuk mempersiapkan karir di bidang teknik, sementara siswa lain perlu fokus pada pengembangan keterampilan interpersonal untuk mempersiapkan karir dalam pekerjaan sosial.

Dikotomi kebijakan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari dua atap yang menaungi sistem pendidikan Indonesia yaitu Kemdikbudristek dan Kemenag. Kemdikbudristek menaungi sekolah umum seperti TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga jenjang Perguruan Tinggi Umum, sedangkan Kemenag menaungi sekolah agama yaitu RA, MI, MTs, MA, hingga jenjang perguruan tinggi (STAIN, IAIN, UIN, PTAIS).¹⁹ Bentuk dikotomi itu sering disebut sebagai dikotomi struktural.²⁰ Pada level implementasi terdapat dikotomi mata pelajaran yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di madrasah dan sekolah. Di madrasah PAI terbagi ke dalam submata pelajaran, sedangkan di sekolah umum hanya menjadi satu mata pelajaran yaitu PAI sebagaimana berlaku bagi pendidikan agama lain.²¹ Dikotomi keilmuan semakin tampak dari kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh Kemdikbudristek dan Kemenag seperti: kebijakan terkait Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di sekolah dan madrasah, kebijakan mengenai kualifikasi pendirian Lembaga pendidikan dan kebijakan terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

¹⁸ Wenjing Lyu and Jin Liu, "Soft Skills, Hard Skills: What Matters Most? Evidence from Job Postings," *Applied Energy* 300 (October 15, 2021): 117307, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117307>; Rima Rachmawati, "The Implementaton Quantum Teaching Method of Graduate Through Up-Grade Hard Skill and Soft Skill: (Case Study on Management Accounting Class)," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management, 57 (October 9, 2012): 477–85, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1214>; Agus Purwanto, "Effect of Hard Skills, Soft Skills, Organizational Learning and Innovation Capability on Islamic University Lecturers' Performance," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, December 16, 2021), <https://papers.ssrn.com/abstract=3986845>.

¹⁹ Muh Zakaria, "Pendidikan Dan Realitas Sosial (Analisis Struktur Konflik)," *El-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (December 21, 2018): 105–21, <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.243>; Naif Naif, "Urgensi Inovasi Pendidikan Islam: Menyatukan Dikotomi Pendidikan," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 1 (April 1, 2016): 1–16, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i1.6304>.

²⁰ Muhamad Akip dan Azwar Rahmat, "Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 01 (6 April 2022): 67–73, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/335>.

²¹ Moh Wardi, Ismail Ismail, and Ali Makki, "Perbandingan Pendidikan; Pemahaman Simbolis Dan Substantif PAI Di Madrasah Dan PAI Di Sekolah Umum," *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (March 7, 2019): 23–33, <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.104>; Moh Wardi and Supandi Supandi, "Comparative Education Antara MTS As-Shiddiqi Dengan SMP Katolik Di Kabupaten Pamekasan," *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 8, no. 2 (December 31, 2018): 922–33, <https://doi.org/10.32806/jf.v8i2.3255>.

Polemik seputar dikotomi pendidikan, termasuk juga dalam konteks pendataan EMIS yang ditangani oleh Kemenag dan Dapodik yang ditangani oleh Kemdikbudristek. Dalam konteks EMIS dan Dapodik, dikotomi pendidikan mencerminkan tantangan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data pendidikan secara menyeluruh. Dikotomi ini dapat menyebabkan kekacauan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data antara kedua sistem, sehingga menghambat pemahaman yang komprehensif tentang kondisi pendidikan secara keseluruhan. Polemik dikotomi pendidikan, termasuk dalam konteks EMIS dan Dapodik, menggarisbawahi perdebatan antara kepentingan mempertahankan kekhasan pendidikan agama dan kebutuhan akan pendekatan pendidikan yang lebih terintegrasi dan inklusif. Terobosan koordinasi dan kerjasama antara lembaga terkait diharapkan dapat mengatasi tantangan dan mempromosikan pendidikan yang holistik dan merata bagi semua siswa di Indonesia.

Kebijakan Pendidikan Dua Atap: antara Kemdikbudristek dan Kemenag

Kebijakan pendidikan adalah seperangkat prinsip, hukum, aturan, peraturan dan program yang mengatur operasi lembaga pendidikan dan penyampaian layanan pendidikan.²² Kebijakan ini memberikan panduan tentang bagaimana lembaga pendidikan harus berfungsi, bagaimana guru harus mengajar, dan bagaimana siswa harus belajar. Mereka juga menentukan bagaimana sumber daya harus dialokasikan, bagaimana siswa harus dievaluasi, dan jenis kegiatan apa yang harus dimasukkan dalam kurikulum. Kebijakan pendidikan antar lembaga pendidikan bersifat variatif, namun muaranya adalah mewujudkan pendidikan yang bermutu sebagaimana yang dinarasikan oleh tujuan pendidikan nasional.

Kebijakan pendidikan dua atap bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pendidikan formal antara Kemdikbudristek dengan Kemenag. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia, karena kebijakan Kemenag berlaku untuk madrasah, sedangkan kebijakan Kemdikbudristek berlaku untuk sekolah. Namun keduanya memiliki visi, misi dan tujuan yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi kolaborasi antara dua kementerian dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta melibatkan tenaga pengajar dari

²² Angelika Bule Tawa, "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar," *Sapa - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 2 (2019): 107–17, <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>.

kedua pihak. Selain itu, tujuan kebijakan itu adalah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam kurikulum nasional yang lebih luas.

Penentuan kebijakan pendidikan harus menimbang, memperhatikan, dan menyesuaikan prinsip-prinsip yang relevan di antaranya adalah: prinsip kesetaraan, inklusi, kualitas, akuntabilitas, inovasi, kebebasan, dan kolaborasi.²³ Dari beberapa prinsip yang disebutkan dapat dipahami bahwa posisi kebijakan pendidikan di Indonesia dicirikan oleh pendekatan dualistik, yang menekankan Kemdikbudristek maupun Kemenag sebagai penyelenggara. Pemerintah memberikan prioritas tinggi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan telah menerapkan sejumlah inisiatif seperti perluasan sekolah dasar dan menengah dalam skala besar, peningkatan pendanaan untuk pendidikan tinggi, dan pengenalan standar nasional dan regional.²⁴

Pengakuan PAI sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional membutuhkan perjuangan panjang. Namun pada akhirnya PAI ditetapkan sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan, jalur, dan jenis pendidikan. Dalam ruang lingkup pendidikan agama, Kemenag tidak hanya menaungi sekolah-sekolah agama, pesantren, dan madrasah, namun juga sekolah umum. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah negeri telah diatur dalam SKB 3 Menteri sebagai penjelasan terhadap UUPN Nomor 4 tahun 1950. Di dalamnya mengatur tentang jumlah jam pelajaran pendidikan agama yaitu dua jam dalam seminggu dan tidak berpengaruh pada kenaikan kelas siswa.²⁵

Pembacaan Kritis Kebijakan Pendidikan Dua Atap

Masalah dualisme dan dikotomi kebijakan pendidikan dua atap adalah problematika yang dibahas dalam lingkaran kebijakan pendidikan selama beberapa waktu. Masalah ini muncul ketika dua jenis kebijakan pendidikan yang berbeda diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada filosofi atau pendekatan pendidikan yang berbeda dan seringkali dapat mengarah pada situasi di mana siswa tidak menerima semua kesempatan pendidikan yang seharusnya.

²³ Mohammad Emnis Anwar, "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 05 (June 13, 2017), <https://doi.org/10.30868/ei.v3i05.43>.

²⁴ Wahyu Iskandar, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.35931/am.v4i1.109>.

²⁵ Muhamad Ripin Ikwandi, "Dualisme Pendidikan Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Madrasah," *Edusiana: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2022): 105–24, <https://doi.org/10.47077/edusiana.v9i2.227>.

Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah rangkaian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah lulus dari suatu program pendidikan. Dengan demikian SKL PAI adalah kompetensi yang harus dimiliki setelah melewati pembelajaran PAI.²⁶ Standar ini biasanya mencakup religiusitas, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan agar dianggap kompeten dalam bidang ilmu agama Islam.

SKL merupakan standar ketiga dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar ini berkaitan dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap siswa yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. SKL dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan siswa, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan. SKL digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SKL yang ditetapkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut: persiapan siswa menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.²⁷

SKL yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) adalah kebijakan yang seharusnya digunakan sebagai acuan oleh lembaga pendidika negeri dan swasta. Namun pada faktanya, SKL yang ditetapkan belum optimal realisasinya pada setiap akhir jenjang pendidikan. Hal ini tercermin pada SKL mata pelajaran PAI. Dalam konteks sekolah umum, misalnya salah satu kriteria kelulusan mata pelajaran PAI tingkat SMA/MA/SMK/MAK adalah memahami sumber ajaran Islam dan hukum *taklifi* serta dapat menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga dalam Islam. Namun pada realitanya masih terdapat siswa yang belum dapat memaknai inti sari dari pembahasan yang disampaikan, sehingga kompetensi yang

²⁶ Abdul Muis Pawero, "Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Journal of Islamic Education Policy*, 2017, <https://doi.org/10.30984/j.v2i2.700>.

²⁷ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*, 2022, 1–16.

diharapkan tidak tercapai. Hal ini harus menjadi perhatian bahwa dalam mencapai SKL harus ada manajerial yang tepat, penilaian, dan pengukuran yang sesuai dan sinergi yang baik antar pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan.

Oleh karena itu, pemetaan SKL pada Kurikulum Merdeka penting untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan. Dengan memetakan SKL pada desain pembelajaran, guru dapat merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dan membantu siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan. Di mana yang menjadi rujukan adalah panduan implementasi Kurikulum Merdeka yang dikeluarkan oleh kementerian masing-masing.²⁸

Kebijakan Kualifikasi Jarak Pendirian Sekolah Dengan Madrasah

Kebijakan kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah memiliki standardisasi dan kebijakan tersendiri. Salah satu kebijakannya berisi tentang jarak antar sekolah tidak boleh berdekatan dengan batasan minimal sejauh 3 kilometer.²⁹ Akan tetapi pada tataran praktik, kebijakan kualifikasi jarak pendirian lembaga pendidikan belum begitu optimal karena adanya ketidakselarasan antara dinas pendidikan dan Kemenag Kota/Kabupaten terkait. Buktinya adalah adanya lembaga pendidikan yang bermunculan dalam jarak dan waktu yang berdekatan, sehingga ada beberapa lembaga yang mengalami penurunan jumlah siswa.³⁰

Problem itu mempunyai dampak negatif bagi lembaga pendidikan seperti berkurangnya pendaftar pada salah satu lembaga pendidikan dan rentan menimbulkan konflik antar lembaga dan masyarakat sekitar. Problem lainnya adalah pandangan dinas atau pemerintah setempat yang memandang salah satu lembaga kurang berkualitas. Dengan demikian, persoalan kualifikasi jarak dan waktu dalam pendirian lembaga pendidikan harus diformulasikan dalam aturan dan kebijakan yang jelas dan terjaln

²⁸ Dirjen Pendis, "Keputusan Menteri Agama (KMA) 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah" (SIKURMA, 2022), https://sikurma.kemenag.go.id/portal/Info/detail_artikel/QnFFYzhxSXh1cjFqZk4rYXBiRWc3QT09; Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, "Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran" (Kemdikbudristek, 2022), <http://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/rujukan>.

²⁹ Ikwandi, "Dualisme Pendidikan Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Madrasah."

³⁰ Dicky Dwi Wibowo, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Di Kabupaten Nganjuk" (Masters Thesis, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 13, <https://eprints.umm.ac.id/53120/>.

secara sinergis. Hal itu merujuk pada kebijakan Kemdikbudristek dan Kemenag. Di maan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek hanya berlaku untuk sekolah dan kebijakan Kemenag berlaku untuk madrasah. Sedangkan jika sekolah mengalami penurunan jumlah siswa, maka akan dijadikan satu dengan sekolah lain. Berbeda dengan Kemdikbudristek, jika terdapat madrasah yang mengalami penurunan kualitas hingga tidak memiliki peserta didik, maka Kemenag akan merekomendasikan untuk ditutup.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pada tataran aplikasi, PPDB masih menuai beberapa persoalan, di antaranya tanggapan negatif bahwa PPDB zonasi menyulitkan orang tua menyekolahkan anak di sekolah berkualitas, merasa tercurangi karena nilai ujian akhir anak yang tinggi kalah dengan anak yang dekat dengan lokasi sekolah, terjadinya praktik manipulasi domisili seperti penitipan nama siswa dalam kartu keluarga, manipulasi surat keterangan tidak mampu, polemic kelebihan dan kekurangan siswa, dan pelanggaran pelaksanaan sistem zonasi lainnya.³¹

Padahal, kebijakan PPDB zonasi dimaksudkan sebagai upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan.³² Sebelumnya PPDB identik dengan realitas pendidikan yang belum merata, sehingga ada dikotomi sekolah seperti sekolah favorit-tidak favorit, unggulan-nonunggulan, bahkan sekolah bertaraf internasional dan rintisannya. PPDB di rintisan sekolah bertaraf internasional mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh siswa dan berbeda pada setiap jenjangnya.³³ Artinya, regulasi kebijakan PPDB Zonasi dari pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan kembali kebutuhan pendidikan, agar setiap anak dapat mengakses pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, serta dapat merasakan kebijakan dan sistem pendidikan yang lebih mengedepankan keadilan sosial. Namun pada praktiknya, terdapat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pemetaan jumlah usia dan daya tampung peserta didik yang

³¹ Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, and Muhamad Faqih Irsyad, "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 2 (December 27, 2020): 115–30, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>.

³² Novrian Satria Perdana, "Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (April 4, 2019): 78–92, <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>.

³³ Idris HM Noor, "Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 2 (March 1, 2011): 254–68, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i2.22>.

tersedia di sekolah, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam penerapan sistem PPDB Zonasi.³⁴

Problem yang muncul dari penerapan kebijakan itu terbilang wajar karena penyelenggaraan kebijakannya langsung diterapkan di tengah belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia.³⁵ Dalam tinjauan politik pendidikan, Alfian menyebutkan bahwa politik zonasi mengakomodasi aspek afirmasi dan pemberdayaan secara bersamaan, sehingga dinamika kompetisi tetap hidup dan menempatkannya secara berkeadilan.³⁶ Semangat itu dapat dilihat sebagai usaha untuk mengakhiri dikotomi dan dualisme pendidikan, tetapi hal itu hanya akan terwujud jika pelaksanaan kebijakan itu telah berjalan sesuai dengan prosedur dan terkoordinasi dengan baik. Dengan cara itu, pada tataran aplikasi di lapangan, pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait akan mencapai sinergi.

Kesimpulan

Aturan dan kebijakan pendidikan dari dua atap (Kemdikbudristek dan Kemenag) yang masih menuai persoalan dan cenderung kontradiktif diantaranya adalah: *pertama*, Pemetaan acuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang belum dibarengi dengan instrumen alat ukur yang sesuai, sehingga masih menimbulkan polemik dalam tataran praktiknya. Maka ketresediaan alat ukur untuk SKL setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan harus diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang utuh dan dapat digunakan sebagai payung oleh objek sasaran kebijakan pendidikan (sekolah maupun madrasah). *Kedua*, Kerangka kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah yang masih berdiri sendiri dengan masing-masing atap naungan. Maka diperlukan adanya pengarus utamaan standar kualifikasi jarak pendirian sekolah yang berlaku untuk setiap lembaga pendidikan yang sudah berdiri maupun yang baru akan berdiri dari pemerintah pusat. *Ketiga*, Peraturan, teknis dan kebijakan terkait penerimaan peserta didik baru seharusnya diformulasikan dalam bentuk regulasi yang sesuai antara dua atap pemangku kebijakan pendidikan agar tertampung dalam satu arus visi dan misi yang senada dengan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Maka seharusnya pula, regulasi kebijakan tersebut bersifat sederhana, luwes, humanis dan fleksibel sehingga dapat diterapkan di sekolah maupun madrasah.

³⁴ Perdana, "Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan."

³⁵ Syakarofath, Sulaiman, and Irsyad, "Kajian Pro Kontra."

³⁶ Muhammad Alfian Alfian, "Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia," *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (December 9, 2019): 118–34, <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6363>.

Referensi

- Akip, Muhamad, and Azwar Rahmat. "Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional." *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 01 (April 6, 2022): 67–73. <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/335>.
- Alfian, Muhammad Alfian. "Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia." *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (December 9, 2019): 118–34. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6363>.
- Anwar, Mohammad Emnis. "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 05 (June 13, 2017). <https://doi.org/10.30868/ei.v3i05.43>.
- Asyari, Akhmad, and Rusni Bil Makruf. "Dikotomi Pendidikan Islam: Akar Historis Dan Dikotomisasi Ilmu." *El-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (December 31, 2014): 1–17. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v8i2.58>.
- Basyit, Abdul. "Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (May 30, 2019): 15–28. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.15-28>.
- Dewi, Kusuma, Nur Aini, and Alvin Qodri Lazuardy. "Kritik Dualisme Dalam Pendidikan Islam." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2 (2020): 307–12. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/417>.
- Fathorrahman, Z. "Problematika Dualisme Ideologi Dan Kelembagaan Pendidikan Islam." *Kabilah : Journal of Social Community* 2, no. 1 (2017): 102–17. <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i1.3092>.
- Ikwandi, Muhamad Ripin. "Dualisme Pendidikan Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Madrasah." *Edusiana: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2022): 105–24. <https://doi.org/10.47077/edusiana.v9i2.227>.
- Indonesia, Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*, 2022, 1–16.
- Iskandar, Wahyu. "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.35931/am.v4i1.109>.
- Kurniyat, Ety. "Memahami Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.669>.
- Lyu, Wenjing, and Jin Liu. "Soft Skills, Hard Skills: What Matters Most? Evidence from Job Postings." *Applied Energy* 300 (October 15, 2021): 117307. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117307>.
- Mukhlisin, Ahmad. "Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan." *Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies* 2, no. 1 (2021): 62–72. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/154>.

- Naibin, Naibin, Edi Nurhidin, and Moh Rois Abin. "Paradigma Pendidikan Islam Integratif." *Prosiding Mukhtar Dosen PMII* 1, no. 1 (July 27, 2021): 1027–40. <https://prosiding.muktamardosenpmii.com/index.php/mpdpmii/article/view/92>.
- Naif, Naif. "Urgensi Inovasi Pendidikan Islam: Menyatukan Dikotomi Pendidikan." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 1 (April 1, 2016): 1–16. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i1.6304>.
- Nisa', Khoirun. "Analisis Kritik Tentang Kebijakan Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 51–76. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/65>.
- Noor, Idris HM. "Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 2 (March 1, 2011): 254–68. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i2.22>.
- Nurhidin, Edi, and Maimunatul Habibah. "Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Transdisiplin." *Jalie; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 5, no. 1 (March 1, 2021): 170–91. <https://doi.org/10.33754/jalie.v5i1.339>.
- Pawero, Abdul Muis. "Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Journal of Islamic Education Policy*, 2017. <https://doi.org/10.30984/j.v2i2.700>.
- Pembelajaran, Pusat Kurikulum dan. "Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran." Kemdikbudristek, 2022. <http://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/rujukan>.
- Pendis, Dirjen. "Keputusan Menteri Agama (KMA) 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah." SIKURMA, 2022. https://sikurma.kemenag.go.id/portal/Info/detail_artikel/QnFFYzhxSXh1cjFqZk4rYXBiRWc3QT09.
- Perdana, Novrian Satria. "Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (April 4, 2019): 78–92. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>.
- Purwanto, Agus. "Effect of Hard Skills, Soft Skills, Organizational Learning and Innovation Capability on Islamic University Lecturers' Performance." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, December 16, 2021. <https://papers.ssrn.com/abstract=3986845>.
- Rachmawati, Rima. "The Implementaton Quantum Teaching Method of Graduate Through Up-Grade Hard Skill and Soft Skill: (Case Study on Management Accounting Class)." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management, 57 (October 9, 2012): 477–85. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1214>.

- Syakarofath, Nandy Agustin, Ahmad Sulaiman, and Muhamad Faqih Irsyad. "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 2 (December 27, 2020): 115–30. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>.
- Tawa, Angelika Bule. "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar." *Sapa - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 2 (2019): 107–17. <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>.
- Wahab, Abdul. "Dualisme Pendidikan Di Indonesia." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 16, no. 2 (2016): 220–29. <https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a9>.
- Wardi, Moh, Ismail Ismail, and Ali Makki. "Perbandingan Pendidikan; Pemahaman Simbolis Dan Substantif PAI Di Madrasah Dan PAI Di Sekolah Umum." *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (March 7, 2019): 23–33. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.104>.
- Wardi, Moh, and Supandi Supandi. "Comparative Education Antara MTS As-Shiddiqi Dengan SMP Katolik Di Kabupaten Pamekasan." *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 8, no. 2 (December 31, 2018): 922–33. <https://doi.org/10.32806/jf.v8i2.3255>.
- Wibowo, Dicky Dwi. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Di Kabupaten Nganjuk." Masters Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019. <https://eprints.umm.ac.id/53120/>.
- Yusuf, Muhammad, Muslihah Said, and Mawaddah Hajir. "Dikotomi Pendidikan Islam: Penyebab dan Solusinya." *Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (June 12, 2021): 12–19. <http://www.ejournal-bacaka.org/index.php/jpai/article/view/8>.
- Zakaria, Muh. "Pendidikan Dan Realitas Sosial (Analisis Struktur Konflik)." *El-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (December 21, 2018): 105–21. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.243>.